



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BAGI HASIL BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SEDERHANA PERDAGANGAN II)

Allisiya¹

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum Terdapu, Medan¹

allisiya596@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article History

Received : 9 Desember 2023

Revised : 11 Desember 2023

Accepted : 13 Desember 2023

Keywords

Perception, community, profit sharing

Kata Kunci

Persepsi, Masyarakat, Bagi Hasil

ABSTRACT

Many people think that profit sharing is the same as conventional bank interest. The purpose of this study was to determine the perception of the Sederhana Village community towards the Islamic bank profit sharing system. This type of research uses a qualitative approach and collects data from the people of Sederhana village by using library materials (library survey). Data collection methods are observation and interview. The data analysis method is by reducing the data and presenting the data to draw conclusions. The knowledge of the Sederhana village community regarding benefit sharing is still relatively low. This is because, in addition to never having been an Islamic bank customer, this community also admits the lack of information and socialization related to this profit sharing. This lack of understanding is one of the factors that influence the perception of most people in Sederhana Village, so they still assume or suspect that profit sharing and conventional bank interest are not much different in the use of Islamic banking services.

ABSTRAK

Isu-isu penelitian ini banyak yang mengira bahwa bagi hasil sama seperti bunga di Bank Konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II terhadap sistem bagi hasil bank syariah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (deskripsi) dan mengumpulkan data dari masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II dengan menggunakan bahan pustaka (survei perpustakaan). Metode pengumpulan data adalah observasi, dan wawancara. Metode analisis data adalah dengan mereduksi data dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan. Pengetahuan masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II mengenai pembagian manfaat masih relatif rendah. Sebab, masyarakat ini selain belum pernah menjadi nasabah bank syariah, juga mengakui minimnya informasi dan sosialisasi terkait pembagian keuntungan ini. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II, sehingga masih beranggapan atau menduga bahwa bagi hasil dan bunga bank konvensional tidak jauh berbeda dalam penggunaan jasa perbankan syariah.

Pendahuluan

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, keduanya mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan (Tho'in, 2019). Dalam hal ini bank sebagai lembaga fidusia tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga berperan dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Sejak awal, sistem perbankan syariah telah didasarkan pada dua gerakan kebangkitan Islam modern: revivalisme baru dan modernisme (Bank Indonesia, 2015). Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah upaya umat Islam untuk mendasarkan seluruh aspek kehidupannya pada Al-Quran dan Sunnah (Rusby, 2017).

Dalam proses perkembangannya, sistem perbankan syariah terus menemui kendala, karena bank syariah hadir di tengah perkembangan dan aktivitas perbankan konvensional sudah tertanam kuat dalam kehidupan seluruh masyarakat. Intinya, bank syariah didukung oleh karakteristik operasi komersial yang melarang bunga pada bank konvensional dan menerapkan tingkat bagi hasil alternatif serta melarang transaksi keuangan spekulatif (*al-Gharar*) yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha sebenarnya (Yuspin et al, 2020).

Dalam konsep Islam, kegiatan bisnis, jasa dan komersial harus sesuai dengan prinsip Islam, termasuk "zero interest". Hal ini menjelaskan mengapa bank syariah disebut sebagai bank "bebas bunga". Sistem yang "bebas bunga" ini tidak memberikan gambaran akurat tentang keseluruhan sistem bank syariah (Yuspin et al, 2020).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank dengan Sistem Bagi Hasil. Jo UU Keputusan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Jenis Kegiatan Yang Dapat Dioperasikan dan Dilaksanakan Bank Syariah mengatur bahwa pokok-pokok kegiatan perbankan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, khususnya hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Bank syariah harus menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem suku bunga untuk menentukan kompensasi atas jumlah yang digunakan atau dipercayakan kepada mereka oleh pihak manapun. Sebab dalam hukum Islam

bunga merupakan praktek riba yang diharamkan (Hakim, 2014). Oleh karena itu, penentuan keuntungan dari modal pinjaman dan simpanan bank didasarkan pada prinsip bagi hasil (nisbah) menurut hukum Islam (Sofyan, 2019).

Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran, riba akan mendatangkan penderitaan atau menimbulkan kezaliman terhadap pihak lain dan tidak membawa manfaat apa pun, bahkan hanya menimbulkan penderitaan. Namun, dalam proses pengajuannya, banyak masyarakat yang masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan riba (bunga uang) dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan transaksi perbankan. Meskipun bank syariah tidak menjalankan sistem suku bunga, namun suku bunga saat ini menimbulkan dilema bagi dunia perbankan syariah karena adanya kekhawatiran akan terjadinya perpindahan dana dari bank dari perbankan syariah ke perbankan konvensional (Nurjanah & Ikhsan, 2022).

Bunga mendatangkan keuntungan bagi pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh dari bunga pemilik dana tentu berbeda dengan pendapatan bagi hasil. Keuntungan bunga pada bank konvensional bersifat tetap tanpa memperhatikan hasil komersial pihak yang didanai, sedangkan pendapatan bagi hasil bersifat transparan dan bervariasi tergantung hasil komersial pihak ketiga penerima modal. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah menetapkan bahwa kedua belah pihak, *Mudharib* (pengelola dana) dan *Shahibul Maal* (pemilik dana), adalah penerima manfaat yang adil (Drs. Ismail, 2017).

Namun persepsi masyarakat terhadap bank syariah tersebut ternyata sangat beragam, terutama terkait sistem bagi hasil. Dimana beberapa orang akan terus menerima bunga dan yang lainnya akan menerima bagi hasil. Sikap yang dipadukan dengan berbagai model ini memberikan nuansa yang cukup menarik sebagai gambaran sikap, pengetahuan, persepsi dan perilaku masyarakat dalam menyikapi sistem perbankan ganda (perbankan syariah dan perbankan konvensional) (Ulhaq, 2019).

Masyarakat merupakan faktor penting dalam dunia perbankan, karena mereka akan menjadi nasabah dan diperhitungkan oleh para praktisi perbankan dalam merumuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah ke depan (Fitriyah,

Sholikin & Muflihin, 2019). Munculnya bank syariah yang relatif baru di Indonesia tentu menimbulkan tantangan pembangunan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap operasional bank syariah (Nurwani, 2019). Oleh karena itu, masyarakat beranggapan tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, selain penambahan label syariah di belakang nama bank. Lalu masih ada pula yang beranggapan bahwa bagi hasil itu sama dengan bunga, yaitu keuntungan yang dibayarkan bank sama besar atau bahkan keuntungan yang dibagi lebih kecil dari bunga yang diperoleh (Suparmi, 2018). Masih sedikit masyarakat yang belum mengetahui bahwa suku bunga di bank konvensional adalah riba (dilarang).

Hasil sementara survei di Desa Sederhana Perdagangan II, dimana pengetahuan keuangan terkait syariah masih sangat sedikit. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui melalui penelitian ini persepsi masyarakat terhadap bagi hasil yang dilakukan bank syariah untuk menghindari riba. Bank syariah bisa terus tumbuh jika mendapat dukungan. Dukungan tidak hanya datang dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan dan produk perbankan syariah, maka kehadiran bank syariah akan semakin tersosialisasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tentang bagi hasil di bank syariah. Jadi, dengan pemahaman yang kita miliki, kita bisa menciptakan persepsi yang tepat mengenai bagi hasil. Demikian pula bagi hasil yang lebih halal dibandingkan manfaat perbankan konvensional. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II terhadap sistem bagi hasil bank syariah.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dari situasi alam untuk menerangi situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas dengan kata-kata secara

akurat. Jenis kualitatif yang digunakan adalah jenis deskriptif (deskripsi). Secara bahasa deskriptif mengacu pada cara kerja menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau variabel pengamatan yang berbeda. Sedangkan dalam konteks penelitian deskriptif, berarti menggambarkan keadaan subjek (realitas atau fenomena) sebagaimana adanya, tergantung pada situasi dan keadaan pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti hanya perlu berhasil menggambarkan realitas objek yang diteliti secara lengkap, jelas dan sesuai fakta yang terlihat (dilihat dan didengar).

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sederhana, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Kota Perdagangan.

3. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 20 hingga 27 Oktober 2023.

4. Data dan sumber data

Data penelitian ini berasal dari buku dan artikel, data yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan hasil wawancara tentang persepsi masyarakat mengenai bagi hasil di bank syariah. Populasi Desa Sederhana Perdagangan II digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan peneliti berjumlah 5 orang sebagai informan.

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Peneliti melakukan random sampling dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh subjek yang mempunyai kesempatan untuk dipilih secara acak dari sampel yang berjumlah 5 orang.

No	Nama	Status/Pekerjaan
1	Mbak Putri	Mantan pegawai Bank Syariah
2	Ibu Sumiati	Nasabah Bank Sumut Syariah
3	Pak Poniran	Penjual ikan hias keliling
4	Ibu Sri	Pedagang
5	Mbak Dea	Pegawai konter HP

5. Teknik pengumpulan data

Untuk menguatkan data operasional variabel-variabel di atas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Sederhana dan saya

melakukan observasi di Desa Sederhana untuk mengumpulkan data dan melengkapi data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Miles and Huberman berupa Reduksi Data, Penyajian Data, dan pengambilan kesimpulan

Hasil

Masyarakat Desa Sederhana masih kurang memahami pembagian keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil secara umum. Seperti yang diungkapkan Pak Poniran, ada salah satu warga masyarakat yang mengatakan demikian "Saya benar-benar tidak memahami pembagian keuntungan bagi hasil ini karena saya biasanya menggunakan lembaga keuangan yang lebih konvensional untuk menabung atau menarik dana."

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Sri yang mengatakan "Bahwa selain sebagai nasabah yang belum pernah melakukan bagi hasil, pengetahuan beliau mengenai bagi hasil ini juga sangat sedikit karena minimnya informasi mengenai bagi hasil ini."

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagi hasil juga dibenarkan oleh kak dea yang mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bagi hasil karena masyarakat belum pernah memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai tempat menabung maupun pembiayaan.

Dalam upaya memberikan arahan kepada masyarakat, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah dan sistem bagi hasil ini. Meyakin masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional atau perbedaan bagi hasil dan suku bunga. Proses sosialisasi yang diperlukan adalah dengan melibatkan bank syariah agar berbagai programnya diketahui masyarakat, terutama dalam hal bagi hasil.

Berbeda dengan Ibu Sumiati, nasabah Bank Syariah di salah satu bank syariah di Kabupaten Simalungun yang menyelesaikan pembiayaan dengan sistem bagi

hasil ini, beliau mengatakan: “Sebagai nasabah, saya paham dan tahu betul tentang bagi hasil ini, karena Bank Syariah juga membiayai dengan sistem bagi hasil ini dan saya juga sering membiayai di sana, maka dari itulah saya mengetahui bagi hasil ini.”

Mbak Putri, mantan pegawai Bank Syariah, mengatakan hal senada: “Peminat produk bagi hasil ini cukup banyak. Jenis akad yang paling umum dalam penerapan bagi hasil pada produk perbankan syariah adalah mudharabah. Secara konseptual, mudharabah merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dengan kesepakatan untuk berbagi keuntungan. Keuntungan yang dibagikan dibayarkan dengan persentase yang disepakati dan diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan, baik bulanan, setiap bulan ketiga, setiap enam bulan, dan seterusnya. Bentuk mudharabah diterapkan pada produk perbankan syariah berupa penghimpunan dan penyaluran dana seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Sederhana masih belum begitu mengetahui dan memahami bagi hasil ini karena masyarakat tidak mau mencari informasi lebih lanjut dan mengaku kurang percaya atau mensosialisasikan tentang bagi hasil ini. Oleh karena itu, bagi hasil ini masih sedikit diketahui dan belum diketahui oleh masyarakat luas, itulah sebabnya sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan bank konvensional dan tidak pernah menggunakan lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai lembaga perantara.

Opini masyarakat terhadap bagi hasil ini secara teoritis cukup baik, karena menurut Ibu Sumiati selaku nasabah Bank Syariah, “Bagi hasil ini sangat baik jika benar-benar dapat dilakukan secara profesional dan tidak menyimpang dari syariat Islam karena memang bagi hasil, yang digunakan oleh bank syariah ini tidak menggunakan sistem suku bunga yang dilarang oleh agama Islam dan jika kita melihat mayoritas masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sederhana pada umumnya adalah umat Islam, kita sebagai umat Islam sebaiknya kita tinggalkan organisasi yang tidak sesuai dengan ajaran. Kita yakini, selain mendapatkan

manfaat dari bagi hasil yang diterima dari bank, masyarakat juga akan merasakan manfaat akhirat.”

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Kak Dea, beliau mengatakan “Menurut saya bagi hasil ini tidak terlalu berat, memang benar perjanjian bagi hasil sudah ditandatangani terlebih dahulu antara nasabah dan pihak bank. Berbeda dengan pandangan Ibu Sri yang menyatakan bagi hasil kurang lebih sama dengan yang diterapkan di bank konvensional (suku bunga), namun perbedaannya hanya pada segi bahasanya saja.”

Menurutnya, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas yang juga diungkapkan oleh Pak Poniran “Bagi hasil ini merupakan transaksi atas nama Islam yang hanya bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat muslim, meskipun cara yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan cara yang diterapkan oleh bank konvensional.”

Pendapat lain juga diungkapkan Kak Putri selaku pegawai Bank Syariah. Pada umumnya masyarakat belum mengetahui apa perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang masyarakat tahu, bank syariah adalah bank umat Islam dan bank konvensional adalah bank untuk semua orang. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua khususnya para pegawai bank yang sedang atau pernah bekerja di bank tersebut. Tugas dan tanggung jawab tersebut juga harus dilakukan oleh pegawai yang melayani nasabah baru atau seluruh komunitas. Jika masyarakat memahami pengertian perbankan syariah dan perbankan non syariah/bank konvensional biasanya mereka juga akan mengetahui dimana mereka akan menggunakan dan mempercayainya. uang yang ingin mereka simpan. Bank syariah maupun konvensional beroperasi mengumpulkan dan mendistribusikan uang kepada nasabah. Bedanya, dalam pengambilan fee di bank syariah menggunakan bagi hasil yang persentasenya disepakati bersama, sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Secara keseluruhan, bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan perbankan syariah meskipun bukan umat Islam.

Kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap perbankan Islam dan bagi hasil masih menjadi masalah di kalangan masyarakat Sederhana. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bagi hasil dan suku bunga yang digunakan bank konvensional tidak jauh berbeda, menurut mereka yang membedakan hanyalah adalah namanya. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan peningkatan profesionalisme pekerja di bank dan lembaga keuangan syariah harus digencarkan agar masyarakat kembali percaya dan memahami konsep bagi hasil.

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh bank syariah bertujuan untuk menghindari unsur riba, karena kita sebagai umat islam dilarang melakukan riba yang berkali-kali lipat, misalnya seperti melakukan kelebihan pembayaran seperti yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Inilah visi dan misi utama perbankan syariah. Hanya saja sebagian besar masyarakat Desa Sederhana mungkin belum mengetahui visi dan misi bank syariah ini.

Bagi lembaga keuangan syariah, misinya harus mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam, syariah dan tradisi dalam operasional keuangan. Prinsip Islam bersumber dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Segala aktivitas orang beriman harus didasari oleh motif untuk mencapai keridhaan Allah yang kekal, khususnya kebahagiaan hidup di dunia dan setelah tahun (tidak melupakan bagiannya di dunia ini), dan Penerapannya adalah penerapan Hukum Syariah.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa warga Desa Sederhana diperoleh hasil jawaban yang beragam, tanggapan dari masing-masing komunitas. Sebagian warga Desa Sederhana menganggap bagi hasil ini serupa dengan suku bunga yang digunakan oleh bank konvensional karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan bank kepada masyarakat tidak lepas tentang konsep *Join for good* yang bermanfaat bagi masyarakat dengan begitu persepsi yang berbeda pun muncul.

Setelah melakukan wawancara dengan informan di wilayah Sederhana penulis menemukan kekhawatiran berbeda mengenai preferensi mereka dalam memilih menggunakan layanan perbankan syariah. Pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil masih menjadi salah satu alasan mengapa warga Desa Sederhana

Perdagangan kurang berminat meminjam ke bank syariah dengan sistem bagi hasil ini. Hal ini dibenarkan dalam wawancara dengan Pak Poniran, warga Desa Sederhana yang mengaku kurangnya pemahaman saya tentang bagi hasil menjadi salah satu alasan mengapa saya belum tertarik menerima pembiayaan di bank syariah atau lembaga keuangan syariah di Kota Perdagangan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri yang mengatakan bahwa ketidaktahuan dan terbatasnya jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kota Perdagangan menjadi alasan masyarakat lebih memilih menggunakan lembaga konvensional sebagai tempat mengakses sumber keuangan atau tempat tinggal. Jawaban yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh kak Dea orang mengatakan bahwa dirinya terlalu nyaman dengan bank konvensional sebagai sarana untuk mengerahkan modal dan masih kurang percaya diri dalam menerapkan sistem bagi hasil. Keuntungan tersebut belum terbukti yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berbeda dengan jawaban Ibu Sumiati yang awalnya ingin mencoba pembiayaan bagi hasil untuk mengetahui apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip Islam, namun setelah mencoba sistem ini, ternyata sangat bagus dan berguna untuk pembiayaan bank syariah. Masukan tersebut juga ditegaskan oleh kak Putri salah satu mantan pegawai Bank Syariah, bahwa saat ini masyarakat cukup tertarik dengan produk-produk yang tersedia di Bank Syariah, sehingga perlu adanya peningkatan sosialisasi agar Bank Syariah dikenal oleh masyarakat secara umum dan tahu lebih banyak.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sederhana dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem bagi hasil serta keunggulan bank konvensional yang beroperasi di Desa Sederhana menjadi penyebab masyarakat Sederhana kurang peduli, menarik, dan menggunakan bank atau lembaga keuangan syariah.

Pembahasan

Pada dasarnya persepsi adalah proses dimana seseorang menggunakan panca inderanya untuk menyelidiki atau menyadari persepsi suatu objek tertentu, membedakan dan mengelompokkan objek, serta untuk: Berkonsentrasilah pada hal itu. Persepsi juga dapat diartikan sebagai pengelolaan informasi yang menghubungkan manusia dan lingkungan (Tarigan et al., 2020).

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses sensorik, yaitu suatu proses dimana seseorang menerima rangsangan melalui alat inderanya, atau disebut juga dengan proses sensorik. Stimulus yang dirasakan kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh individu sehingga ia dapat mengenali dan memahami apa yang ia rasakan. Ketika seseorang menerima suatu rangsangan dari dunia luar, persepsi terjadi ketika rangsangan itu terdeteksi oleh organ pendukungnya dan masuk ke otak. Di sinilah terjadi proses berpikir dan pada akhirnya terwujud dalam bentuk pemahaman (Deny Yudiantoro, 2023).

Pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil di Desa Sederhana Perdagangan II masih tergolong rendah. Sebagian besar informan mengakui bahwa pemahaman mengenai bagi hasil masih sangat rendah karena masyarakatnya tidak hanya belum pernah menjadi nasabah bank syariah, tetapi juga kurangnya informasi dan interaksi mengenai bagi hasil. Namun sebagian orang mengaku sudah mengetahui apa itu bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II mengenai distribusi manfaat ini belum merata.

Hubungan antara persepsi dan masyarakat terletak pada pandangan masyarakat terhadap objek bagi hasil. Dapat dianalisis bahwa pendapat masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II mengenai sistem bagi hasil ini kurang baik. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan sistem bagi hasil ini, dan sebagian besar warga Desa Sederhana Perdagangan II masih beranggapan atau merasakan bahwa: Distribusi keuntungan dan suku bunga bank konvensional kemungkinan tidak akan jauh berbeda. Persepsi sering kali langsung mengambil kesimpulan tentang suatu objek. Artinya, setiap pengenalan yang dilakukan oleh akan mempunyai tingkat kesalahan tertentu. Hal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan kesimpulan. Semakin

besar jarak antara penerima dan objek, semakin kurang akurat persepsi tersebut (Mulyana, 2010).

Pencapaian atau penciptaan suatu persepsi memerlukan perhatian, ini adalah langkah pertama dalam mempersiapkan persepsi. Perhatian merupakan fokus atau pemusatan seluruh aktivitas individu yang diarahkan pada sesuatu atau sekelompok objek. Kaitannya dengan bagi hasil, persepsi seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor atensi (Walgito, 2004).

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat di Desa Sederhana Perdagangan kurang tertarik untuk mengambil pinjaman di bank syariah. Selain kurangnya pemahaman dan keyakinan terhadap penerapan sistem bagi hasil ini, bank syariah juga masih sedikit yang ikut serta dalam syariat Islam. Peserta survei berjumlah sedikit, dan lokasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat mereka. Oleh karena itu, masyarakat juga mengharapkan bank syariah dapat memberikan layanan yang memudahkan transaksi serta dapat berkomunikasi langsung dengan bank syariah.

Masyarakat menginginkan bank syariah dan lembaga keuangan syariah mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mau mengetahui dan memahami konsep bagi hasil ini. Sebagian pandangan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya masih meyakini bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan realita masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II tidak mempunyai rasa curiga, mereka melakukan transaksi di bank konvensional tanpa ketakutan apa pun dan isi transaksinya tidak termasuk riba.

Peneliti menyelidiki perbedaan persepsi masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II mengenai bagi hasil dan menganalisis permasalahan yang menghambat pertumbuhan bank syariah yaitu terbatasnya jumlah cabang dan kurangnya tenaga perbankan yang profesional. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka kedua permasalahan tersebut harus segera diatasi, namun bank syariah tidak memiliki akses terhadap permasalahan tersebut. Strategi untuk merebut dan mengembalikan kepercayaan nasabah dilakukan tidak hanya dengan memperbanyak jumlah cabang, namun juga dengan memperkuat upaya

sosialisasi dan meningkatkan profesionalisme karyawan khususnya pada penjualan produk bank syariah. Pegawai bank harus mempublikasikan produknya agar masyarakat memahami sepenuhnya konsep bagi hasil.

Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap bagi hasil di Desa Sederhana Perdagangan II kurang baik. Pasalnya, masyarakat ini selain tidak pernah menjadi nasabah bank syariah, juga mengakui kurangnya informasi dan interaksi terkait bagi hasil ini. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II sehingga mereka masih beranggapan bahwa tidak banyak perbedaan dalam bagi hasil dan bunga pada bank konvensional dan bahwa syariah itu berasumsi bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh organisasi. Kehadiran di wilayah Desa Sederhana Perdagangan II juga menjadi salah satu faktornya, masyarakat lebih memilih bank konvensional dan kurang tertarik menggunakan layanan perbankan syariah.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Desa Sederhana Perdagangan II.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 2015.
- Deny Yudiantoro, R. P. H. *The influence of preception, preferences and benefits on student trust in uin satu students using the satupay application as a media for paying ukt students*. 6(1), 2023. 1610-1627.
- Fitriyah, N. L., & Sholikhin, M. Y. Faktor Penentu Profitabilitas BPRS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 2019. 173.
- Hakim, A. A. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. 1, 2014.

- Mulyana, D. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 2010.
- Nurjanah, P., & Ikhsan, N. El. *Jurnal Administrasi Bisnis 2016* *Jurnal Administrasi Bisnis 2016*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(3), 2022.
- Nurwani. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19 (Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)), 2019.
- Rusby, Z. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam UR, 2017. 1-131.
- Sofyan, M. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bpr Syariah di Indonesia*. *Sains Manajemen*, 5(2), 2019. <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1862>
- Suparmi, T. *Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Nemplak, Kabupaten Boyolali*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2018. 1-124.
- Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. D. S. *Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 2020.
- Tho'in, M. *Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia*. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 2019.
- Ulhaq, M. Z. *Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi*. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 2(2), 2019.
- Walgito, B. *Pengantar Psikologi Umum*. Paper Knowledge. *Toward a Media History of Documents*, 1-89, 2004.
- Yuspin, W., Putri, A. D., & SH, M. H. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, 2020.